


**PERNIKAHAN DINI DI DESA TEGALREJO, GEDANGSARI,
GUNUNG KIDUL
(Studi tentang Faktor Penyebab dan Dampak)**



**SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jogjakarta**

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Islam Dalam Bidang
Ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam**

**Oleh
SUSILOWATI
98222463**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003**

NOTA DINAS

Drs. Abror Sodik, M.Si

Dosen Fakultas Dakwah

IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Hal : Skripsi Saudara Susilowati

Lamp. Satu Berkas

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah

IAIN Sunan Kalijaga

Di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya, bahwa skripsi :

Nama : Susilawati

NIM : 98222463

Jurusan : BPI


Dengan Judul: Pernikahan Dini Di Desa Tegalorejo Gedangsari Gunung
Kidul (Studi Tentang Faktor Penyebab dan Dampak). Sudah dapat
diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian surat ini kami buat, semoga menjadi perhatian dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 21/11/2003

Pembimbing



(Drs. Abror Sodik, M.Si)
NIP. 150 240 124

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
Pernikahan Dini Di Desa Tegalrejo,
Gedangsari, Gunung Kidul
(Studi Tentang Faktor Penyebab Dan Dampak)

Yang Disusun Oleh

Susilowati
NIM. 98222463


Telah disidangkan dalam sidang munaqosyah pada hari kamis, tanggal 4
Desember 2003 dan telah dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana.

Panitia Munaqosyah,


Ketua Sidang


Drs. M. Husen Madhal, M.Pd
NIP. 150088689


Sekretaris Sidang


Dra. Nurjannah, M.Si
NIP. 150233932


Penguji I / Pembimbing


Drs. Abror Sodik, M.Si
NIP. 150240460

Penguji II


Drs. Mukh Nazili, M.Pd
NIP. 150296398

penguji III


Arif Maffuhin, M.Ag
NIP. 150318460

Yogyakarta, 15 Desember 2003
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan


Drs. Sukriyanto, M. Hum
NIP. 150088689

MOTTO

بارك الله لك و بارك عليك و جمع بينكما في خير
(رواه خمسة الا النساء وصححه الترمذي)

“ Semoga Allah memberkati dalam sukanya dan memberkati dalam dukanya dan semoga Allah megumpulkan diantara keduanya dalam kebaikan ”

(Do'a Rasulullah pada para calon pengantin).^{*)}

^{*)} Muhammad Bin Ali Bin Muhammad, *Nailul Authar*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), hlm. 264

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan bunda tersayang yang telah membiayai kuliahku
2. Kakak dan adik-adikku tersayang
3. Sahabatku Ahmad Al-mukarom, S.Sos.i dan Moch Solohin, Amd
4. Teman-teman BPI-A
5. Teman-teman KSR
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mendapat kemuliaan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga di akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat terlepas diri dari bantuan dan sumbang saran dari berbagai pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh Karena itu, penyusun ingin menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. Abror Sodik, M.Si selaku dosen pembimbing penyusun skripsi ini.

Semoga amal dan kebaikan ini mendapatkan imbalan disisi Allah SWT. Amin.

Tercurah dari kesadaran hati yang paling dalam, kekurangan dan kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, semoga semua itu tidak mengurangi nilai sebuah perjuangan.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN NOTA DINAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoretik.....	7
G. Metode Penelitian.....	32
BAB II GAMBARAN UMUM DESA TEGALREJO, GEDANGSARI GUNUNG KIDUL	
A. Letak Geografis.....	37
B. Struktur Pemerintahan.....	38
C. Kondisi Sosial Ekonomi.....	40
D. Kondisi Keagamaan.....	41
E. Kondisi Pendidikan.....	41
F. Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul.....	42
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI DESA TEGALREJO, GEDANGSARI, GUNUNG KIDUL	
A. Proses Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul.....	45

B. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul.....	68
C. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pernikahan Dini di DesaTegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul.....	73
D. Analisis Tentang Pernikahan Dini Di Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul.....	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	86
C. Kata Penutup.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam upaya menghindari terjadinya beraneka ragam penafsiran dan pemahaman mengenai skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul”, penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut:

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang kedua atau salah satunya belum mencapai usia nikah ideal. Menurut Undang-undang Perkawinan, batas usia nikah minimal adalah umur 16 tahun bagi perempuan dan umur 19 bagi laki-laki, yang pada pelaksanaannya memerlukan syarat khusus, antara lain : adanya izin dari kedua orang tua dan surat dispensasi dari kepala KUA, tetapi itu tidaklah ideal untuk sebuah perkawinan.

Yang dimaksud pernikahan dini dalam skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh warga desa Tegalrejo dengan sesama warga desa Tegalrejo atau dengan warga desa lain pada saat dia (warga desa Tegalrejo itu) belum mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

2. Studi Tentang Faktor Penyebab dan Dampak

Yang dimaksud dengan studi tentang faktor penyebab adalah hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini di desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul. Sedangkan studi tentang dampak pernikahan dini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini di desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul.

3. Desa Tegalrejo Gedangsari Gunung Kidul

Desa Tegalrejo adalah desa yang secara geografis merupakan bagian dari kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Di desa ini banyak terjadi pernikahan dini, yaitu bagi laki-laki belum berusia 19 tahun dan bagi perempuan belum berusia 16 tahun.

Dari penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan **“Pernikahan Dini Di Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul (Studi Tentang Faktor Dan Dampaknya) ”**, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya belum mencapai usia nikah ideal, yang mana menurut Undang-Undang Perkawinan usia nikah ideal adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang beragama Islam, ditandai dengan adanya ijab dan qobul yang bertempat tinggal di desa Tegalrejo kecamatan Gedangsari kabupaten Gunung Kidul. Apabila belum mencapai usia nikah ideal maka pelaksanaannya memerlukan beberapa syarat antara lain : izin kedua orang tua dan surat dispensasi dari kepala KUA setempat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2003.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah memasuki era kemerdekaan dan pembangunan sejak tahun 1945. Namun begitu perkembangan di era globalisasi dan modernisasi ini ternyata belum bisa mengatasi kesenjangan sosial, budaya masyarakat. Hingga masyarakat itu sendiri bosan dengan kesenjangan yang ada dan muncul gejolak masyarakat yang tidak dapat dihindari lagi yang mengakibatkan berbagai kerusuhan dan keonaran sebagai protes mereka terhadap situasi yang ada.

Untuk mengatasi kesenjangan ini dibutuhkan sumber daya manusia yang baik. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia antara lain: di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang sosial yang diantaranya ialah usaha penciptaan keluarga, untuk menciptakan masyarakat yang kokoh dan sejahtera dimulai dari keluarga, dimana keluarga adalah institusi masyarakat yang terkecil. Keluarga yang baik akan menciptakan generasi dan masyarakat yang baik pula.

Pintu gerbang menuju suatu keluarga yang baik adalah pernikahan, dimana pernikahan itu dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk rumah tangga, keluarga, masyarakat, dan eksistensi bangsa, negara dan agama. Bahwa dengan melakukan pernikahan seseorang akan terhindar dari godaan syetan, baik godaan melalui penglihatan mata, melalui kebiadaban nafsu, ataupun motif-motif bentuk kejahatan yang lainnya.

Perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, sehingga akan menumbuhkan keluarga yang sah, berkualitas dan terhormat, sehingga akan terwujud apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam memperbaiki kualitas masyarakat.

Masyarakat itu ibaratnya suatu bentuk bangunan, yang bangunan itu mempunyai satuan-satuan dasar yang ia berdiri tegak di atasnya. Bila satuan dasar itu kuat, maka kokohlah bangunan tersebut. Tetapi sebaliknya bila satuan dasar tadi rapuh, niscaya bangunan di atasnya pun rapuh dan tidak mampu menangkis hempasan ataupun gempa. Demikian pula kita dapati bangunan umat dan masyarakat.

Suatu masyarakat terdiri dari satuan-satuan rumah tangga. Dan rumah tangga terdiri dari pribadi-pribadi yang menjadi anggotanya.

Maka apabila kita dapati di dalamnya manusia-manusia yang saleh, perkasa dan aktif, akan tegaklah masyarakat yang kuat. Dari satuan-satuan rumah tangga yang kuat inilah akan berdiri suatu masyarakat yang kokoh, kuat dan berwibawa, tinggi derajatnya dan terhormat.¹⁾

Dalam menciptakan keluarga yang baik adalah melalui pernikahan yang ideal. Pernikahan yang ideal menurut program KB adalah usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan untuk usia pria antara 25-30 tahun adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih daripada usia

¹) Thariq Ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam Petunjuk Praktis Membina Keluarga Muslim*, alih bahasa, Muhlisin Sa'ad (Jakarta: Yasaguna, 1987), hlm.10

Melihat fenomena di atas, penulis merasa tertarik dan ingin mengadakan penelitian tentang faktor-faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini terhadap pelakunya di desa Tegalrejo ini.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya pernikahan dini di desa Tegalrejo ?
2. Bagaimana akibat-akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini oleh warga yang melakukan pernikahan dini di desa Tegalrejo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di desa Tegalrejo.
2. Untuk mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini di desa Tegalrejo terhadap pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara teoritis adalah sumbangan khasanah keilmuan pada umumnya dan ilmu Bimbingan dan Penyuluhan pada khususnya yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah.

Kegunaan penelitian secara praktis adalah sumbangan kepada warga desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul dalam memahami esensi dari pernikahan dan agar tidak melakukan praktik pernikahan dini.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa perkawinan sama artinya dengan kata *an-nikah*, dalam bahasa Arab kata *an-nikah* mengandung dua pengertian. *Pertama*, menikah berarti bersetubuh. *Kedua*, menikah berarti mengadakan akad perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi (methaporic) nikah adalah hubungan seksual.⁴⁾

Dalam pengertian Fiqih, pernikahan adalah aqad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan kata-kata nikah, atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu.⁵⁾ Yang kemudian melekat kepada keduanya hak dan tanggung jawab sebagai suami isteri.

b. Dasar dan Tujuan

Dalam agama Islam, dasar perkawinan telah jelas digariskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁴⁾ Husen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta : Ihya' Ulumuddin, 1997) hlm.65

⁵⁾ Sulaiman bin Sholih al-Utsaimi, *Akad Nikah dan Permasalahannya Yang Berkaitan Dengannya*, TT, hlm.1

1) Al-Qur'an

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahaya-Mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya-Mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan membuat mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”. (an-Nur: 32)⁶⁾

2). Al-Hadits

حديث عبد الله بن مسعود. عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقية عثمان
بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة، فخليا فقال عثمان: هل لك يا
ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا تذكرك ماكنت تعهد؟ فلما راي عبد الله
ان ليس له حاجة الى هذا، اشار الى فقال: يا علقمة! فانتهيت اليه وهو يقول:
اما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلّم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم
الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.

(رواه البخري ومسلم)

Al-Qommah berkata : ketika aku bersama Abdullah Bin Masud di Mina tiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil : usman berkata : Ya aba Abdirrahman, sukakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin Masud tidak berhajad kawin maka merujuk padaku dan dipanggil Al-Qommah, maka aku atang kepadanya, sedang ia berkata jika anda katakan begitu

⁶⁾ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 559

*maka Nabi SAW. Bersabda kepada kami: Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa. (HR. Bukhari) ”.*⁷⁾

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ فَلَمَّا احْبَرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَإِنِ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ. قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ: قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ: وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزُوجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ. وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزُوجُ النِّسَاءَ: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

Annas bin Malik r.a berkata :”Datang tiga orang ke rumah isteri Nabi SAW, untuk menanyakan ibadah Nabi SAW. Kemudian sesudah diberi tahu mereka anggap sedikit, tetapi mereka lalu berkata: Di manakah kami jika dibanding dengan Nabi SAW yang telah diampuni semua dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu yang satu berkata: Saya akan bangun semalam suntuk shalat untuk selamanya. Yang kedua berkata: Aku puasa selama hidup dan tidak akan berhenti. Ketiga berkata: Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan kawin selamanya”.

Kemudian datang Nabi Saw. Bertanya kepada mereka: “Kalian telah berkata begini, begitu; ingatlah demi Allah akulah yang lebih takut kepada Allah daripada kalian dan lebih taqwa kepada Allah tetapi aku puasa dan berbuka (tidak puasa). Shalat malam dan tidur dan kawin dengan wanita,

⁷⁾ Muhammad Fuad Baqi, *Al-Lu' Lu' Wal Marjan* (himpunan hadits shahih yang disepakati oleh bukhari dan muslim) (Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, TT), hlm.476-477

maka siapa tidak suka sunnahku, bukan dari ummatku".⁸⁾ (Bukhori dan Muslim)

Tujuan pernikahan dalam Islam, mengutip pendapat filosof Islam Imam Ghazali, membagi tujuan perkawinan kedalam lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basik pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.⁹⁾

c. Hak dan kewajiban suami isteri

Kewajiban suami antara lain: menggauli isteri dengan baik, menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman isteri, berlaku adil terhadap isteri-isterinya jika isteri lebih dari seorang.

Kewajiban isteri antara lain: wajib taat kepada suami, memelihara diri, terutama jika suami tidak ada, memimpin rumah tangga.¹⁰⁾

⁸⁾ *Ibid.*, hlm.477-478

⁹⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset), hlm.3

¹⁰⁾ Nurjanah, *Fiqh Keluarga Muslim*, Diktat Mata Kuliah FKM, Tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001, hlm.10

Hak suami antara lain: tidak terpisah tempat tidur dengan suaminya kecuali dengan izin suami, melayani kebutuhan dan keinginan suaminya dengan sebaik-baiknya, mentaati perintah suaminya selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan rasul-Nya, dilarang meninggalkan rumahnya tanpa seizin suaminya, dan dilarang pula memasukkan seseorang kerumahnya tanpa seizin suami.¹¹⁾

Hak isteri antara lain: keseimbangan didalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hak untuk mendapatkan perlakuan yang patut meskipun suami dalam keadaan tidak senang, berhiasnya suami demi isterinya dan berbuat baik terhadapnya, hak untuk mendapatkan bantuan dalam pekerjaan sehari-hari, hak untuk diperhatikan kritiknya dengan lapang dada, memejamkan mata atas sebagian kekurangan isteri.¹²⁾

Kewajiban-kewajiban bersama antara suami dan isteri antara lain; pendidikan anak secara islami, menjaga kehormatan keluarga, saling berhias dan menjaga kehormatan.¹³⁾

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan adanya ijab dan qobul yang keduanya atau salah-satunya

¹¹⁾ Abdullah Shabri, *Pedoman Rumah Tangga Berdasar Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995), hlm.40

¹²⁾ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), hlm.128-145

¹³⁾ *Ibid.*, hlm.148

belum mencapai usia nikah ideal, menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.¹⁴⁾

b. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain : *adat istiadat, pergaulan bebas, pengetahuan tentang perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan.*¹⁵⁾

1) Adat Istiadat

Dalam kamus istilah populer adat istiadat berarti kebiasaan atau kebiasaan turun temurun.¹⁶⁾ Kebiasaan menunjuk pada seseorang bahwa didalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain yang bermasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan oleh orang-orang lain, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan itu semuanya menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat lazim dinamakan adat

¹⁴⁾ Zubaidah Muhtar, Mahkota, *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Dibawah Umur*, No. 113, X (30 Oktober 1981), hlm.21

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm.23

¹⁶⁾ Pius A Partanto dan M Daelan, *Kamus Istilah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm.278

istiadat (*custom*). Adat istiadat berbeda di satu tempat dengan adat-istiadat di tempat lain, demikian pula adat-istiadat di suatu tempat, berbeda menurut waktunya.¹⁷⁾

Menurut hasil penelitian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa ada korelasi antara adat istiadat dengan pernikahan dini. Bagi suatu lingkungan masyarakat yang adatnya memuji perkawinan usia muda dan mencela gadis usia tua disatu sisi, sedangkan disisi lain masyarakat itu memuji kejandaan serta tidak mencela perceraian, maka perkawinannya pada umumnya dilakukan pada usia yang lebih muda yaitu sebelum umur 16 tahun atau bahkan belum mencapai usia 16 tahun. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menghendaki yang lebih dewasa, walaupun secara minimal diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun.

Dengan adat-istiadat yang semacam itu mendorong orang tua untuk mengawinkan anak gadisnya, karena takut kalau gadisnya menjadi perawan tua dan akan dicap tidak laku kawin. Dan oleh karena masyarakat pada umumnya tidak mempersoalkan perceraian sebagai sesuatu yang tercela, dan tidak mencela janda maka berulang-ulang perkawinan tidak menjadi masalah.¹⁸⁾

2) Pergaulan Bebas

Dalam era globalisasi ini, salah satu cirinya adalah padatnya informasi selain revolusi dibidang teknologi komunikasi yang menyebabkan makin

¹⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.196-197

¹⁸⁾ Zubaidah Muhtar, *Op.Cit.*, hlm. 21-26

hilangnya jarak antara orang tua dan anak. Dunia sudah menjadi kecil sehingga diistilahkan sebagai desa kecil. Karena itu negeri-negeri yang sedang berkembang, sedang mengalami apa yang disebut penjajahan kebudayaan.

Menurut K.H.M.S Cholid Mawardi dan Kartono Muhammad, dampak dari globalisasi adalah batas-batas suatu negara sudah mulai kabur. Ini disebabkan komunikasi dapat menembus batas-batas kedaulatan negara dan batas-batas kedaulatan keluarga. Contohnya di Amerika masalah seks dan seks bebas itu sudah biasa. Tetapi di Indonesia hal itu sangat tabu untuk dilakukan. Namun karena derasnya budaya barat masuk dan sering kita lihat dalam film, akibatnya sudah banyak orang melakukan seks bebas, terutama dikalangan remaja.¹⁹⁾

Gejala merebaknya seks bebas dikalangan remaja, kini dipertegas oleh hasil penelitian Satoto dari fakultas kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Penelitian yang dikerjakan bersama Kanwil Depkes Jawa Tengah terhadap pelajar SLTP dan SLTA di Semarang, Pati, Magelang, Solo, Pekalongan dan Purwokerto itu menyimpulkan bahwa 6% dari 600 pelajar di Jawa Tengah melakukan hubungan seks.

Sedangkan menurut Wimpie Pangkhahila dari Universitas Udayana, hasil penelitian di Jawa Tengah itu tidak lagi mengejutkan. Sebab penelitian serupa pernah ia lakukan di Bali pada tahun 1980 lalu. Di sini ia menemukan

¹⁹⁾ Smt, AJ, *Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Era Globalisasi, Nasehat Perkawinan Dan Keluarga*, No.279, Tahun. XXIV (September, 1995), hlm.3-5.

29 persen remaja Bali pernah melakukan seks bebas sehingga banyak sekali remaja yang hamil diluar nikah.

Kondisi yang cukup memprihatinkan ini sangat menyesakkan dada para orang tua dan pendidik. Faktor yang menjadi pendorong perubahan perilaku seks bebas dikalangan remaja. Antara lain, seperti diungkap Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, adalah norma-norma kehidupan masyarakat makin longgar. Tumbuhnya tempat-tempat hiburan seperti bioskop, diskotik, ikut merangsang semakin menipisnya batas pergaulan lelaki dan perempuan. Sementara orang tua semakin sibuk, sehingga kontrol tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi memungkinkan dampak globalisasi terhadap individu sampai dengan negara dapat dengan mudah terwujud. Kultur kehidupan remaja dimasa sekarang juga telah diliputi suasana keterbukaan informasi mengenai seksualitas. Berbagai tayangan televisi dan media elektronik lainnya, serta literature tentang seks sangat mudah didapat. Dengan demikian, orang tua juga dituntut untuk lebih profesional dalam menangani remaja dan permasalahan seks ini. Jika orang tua tidak mampu maka efek *push pull* antara kultur remaja dengan para orang tua akan terjadi. Keadaan ini akan membuat remaja dan orang tua terpisah dalam dua dunia yang berbeda yang sangat sulit untuk dipisahkan. Konsepsinya remaja-remaja cenderung lebih mudah mengarah kepada keadaan yang regresif.

Berbagai riset baik di luar maupun di dalam negeri telah menunjukkan betapa eratnya hubungan-hubungan remaja dengan konsepsi seks. Bahkan mereka telah mencapai taraf penerapan atau melakukan, bukan hanya mengetahui. Ramonasari (1996:304) mengungkapkan bahwa hampir 80 persen remaja melakukan seks dengan pacarnya (diluar nikah) dalam jangka waktu pacaran kurang dari satu tahun. Unit riset dan perubahan tingkah laku Universitas Edinburgh dalam survey terhadap 4000 remaja, menemukan 35 % remaja yang berusia 15 tahun ke bawah melakukan seks (Gatra No.13/12/97:97). Data-data tersebut dapat diperpanjang lebih banyak lagi dan kesemuanya mengarah pada satu titik persoalan, semakin dekatnya remaja dengan perilaku seks bebas.²⁰⁾

Penelitian Satoto juga mengungkapkan, bahwa remaja yang melakukan hubungan seks tidak cuma berasal dari keluarga berada, tetapi juga dari keluarga miskin. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga tidak mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks atau tidak.²¹⁾

Elizabet Lukas, seorang logoterapis, mencatat salah satu prestasi penting dari proses modernisasi di dunia barat, yakni melepas diri dari berbagai belenggu tradisi yang serba menghambat, sekaligus berhasil meraih kebebasan (*freedom*) dalam hampir semua bidang kehidupan.

²⁰) Jalaludin Rahmat, dkk, *Rekontruksi Dan Remungan Religius Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.145

²¹) Yuliati, *Seks Bebas Remaja Dan Tanggungjawab Orang Tua*, Nasehat Perkawinan Dan Keluarga, No.284, Tahun.XXIV (Februari, 1996), hlm.28-29

- a) Tradisi orang tua untuk menjodohkan anak-anaknya atas dasar sosial-ekonomi telah berhasil dihilangkan dan diganti dengan kebebasan anak untuk menentukan pilihan atas dasar pertimbangan dan keinginan sendiri. Tetapi data statistik menunjukkan angka perceraian makin lama makin tinggi.
- b) Kebebasan seks dan peluang luas untuk melakukannya ternyata menjadikan fungsi hubungan seks bukan sebagai ungkapan cinta kasih, melainkan sebagai tuntutan dan keharusan untuk berhasil meraih puncak kenikmatan. Akibatnya justru makin sering terjadi gagasan fungsi seksual pada pria dan wanita dewasa.
- c) Pola asuh yang menanamkan kemandirian dan kebebasan pada anak-anak seakan-akan membuka luas ambang keserbabolehan (*permissiveness*). Akibatnya anak-anak menjadi terlalu bebas dan cenderung lepas kendali, sehingga tidak jelas lagi bagi mereka apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa sebenarnya mereka inginkan.
- d) Asas-asas dan tuntunan keagamaan yang makin rasional sering berubah-ubah seiring dengan mendangkal penghayatannya.²²⁾

Perilaku bebas remaja, terutama berkaitan dengan penyimpangan seksualitas, pada dasarnya bukan murni tindakan diri mereka saja, melainkan ada faktor pendukung atau mempengaruhi dari luar. Faktor-faktor tersebut adalah:

²²⁾ Jalaluddin Rahmat. *Op. Cit.*, hlm. 145

- a) Kualitas diri remaja itu sendiri seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, mengalami hambatan dalam pergaulan sehat, kurang mendalami agama, ketidakmampuan mempergunakan waktu luang, tidak mampu mengatasi permasalahan sendiri, berada dalam kelompok yang tidak baik, dan memiliki kebiasaan negatif terutama di rumah atau kurang disiplin dalam menjalani kehidupan di rumah.
- b) Kualitas lingkungan keluarga yang tidak mendukung anak untuk berperilaku baik seperti, anak kurang bahkan tidak dapat mendapatkan kasih sayang berarti akibat kesibukan kedua orang tua di luar rumah, dan pergeseran norma keluarga dalam mengembangkan norma positif seperti tidak adanya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama. Disamping itu keluarga tidak memberikan arahan tentang seks yang sehat.
- c) Kualitas lingkungan yang kurang sehat, seperti lingkungan yang tidak ada pengajian agama dan lingkungan masyarakat yang telah mengalami kesenjangan komunikasi antar tetangga.
- d) Minimnya kualitas informasi yang masuk pada remaja sebagai akibat globalisasi. Akibatnya anak remaja sangat kesulitan atau jarang mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas. Bahkan media massa kini terutama media remaja cenderung mengutamakan bisnis dengan banyak mengekspos seksualitas yang tidak sehat dengan mengesampingkan pendidikan moral.²³⁾

²³⁾ *Ibid.*, hlm.47-48

Akibat lebih jauh, muncullah remaja-remaja yang hamil diluar nikah, untuk menutupi aib mereka menggugurkan kandungan (aborsi), membuang dan bahkan membunuh bayinya sendiri, dan yang lagi disoroti adalah munculnya pernikahan dini yaitu nikah karena "kecelakaan" yang disengaja.

3) Pengetahuan tentang pernikahan

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan tidak berlangsung begitu saja, tetapi ada hal yang melatarbelakanginya antara lain:

- a) kebutuhan fisiologik, di antaranya kebutuhan seks
- b) kebutuhan psikologik, misalnya merasa tenang, dapat melindungi dan dilindungi, ingin dihargai
- c) kebutuhan sosial, yaitu karena norma-norma dan pandangan yang ada dalam masyarakat, sebagai kancah berinteraksinya individu dengan yang lain
- d) kebutuhan religi, yaitu dengan melaksanakan perkawinan maka satu segi yang digariskan dalam agama dapat dipenuhi.²⁴⁾

Keempat macam kebutuhan di atas berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab manusia tetap merupakan satu kesatuan dan tetap menghendaki pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut.

²⁴) Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm.17-21

Orang-orang yang melangsungkan perkawinan biasanya mempunyai cita-cita bahwa itu akan berlangsung sekali dalam hidupnya dan akan memperoleh kebahagiaan, tetapi karena sesuatu hal terkadang apa yang diidamkan itu tidak terwujud. Sehingga untuk dapat mewujudkan harapan tersebut perlu adanya persiapan dan kesiapan dalam memasuki kehidupan perkawinan, sebab ketidaksiapan merupakan satu faktor utama penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Statemen di atas menunjukkan bahwa keahlian, pengetahuan dan kesiapan diperlukan dalam perkawinan. Misalnya laki-laki memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut isterinya, tahu permasalahan dalam pernikahan dan cara-cara memecahkannya. Dan perempuan tahu apa yang menjadi filsafat hidup suami dan cita-cita suaminya.²⁵⁾

Selain itu menurut Bimo Walgito mempersatukan tujuan dan terpenuhinya persyaratan perkawinan termasuk dasar yang dapat mengokohkan ikatan perkawinan. Tujuan yang berbeda dalam melakukan perkawinan dimungkinkan sekali karena perkawinan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh dua individu yang berbeda, apabila tujuan itu tidak dipersatukan besar kemungkinan akan menimbulkan permasalahan.

Terpenuhinya persyaratan baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus juga dapat menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan. Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus ada dalam

²⁵) Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung : Al-Bayan, 1996), hlm. 11

perkawinan itu, bersifat formal seperti umur. Sedangkan persyaratan khusus adalah persyaratan yang bersifat pribadi.

Sedang menurut Andi Mappiare, cinta juga mempunyai peranan dan merupakan dasar yang memperkokoh rumah tangga. Namun dasar-dasar yang memperkokoh rumah tangga supaya dalam membina rumah tangga supaya dalam membina rumah tangga itu harmonis dan langgeng. Tidak hanya cukup dengan cinta sebagai dasarnya. Dasar-dasar yang lain dalam memperkokoh rumah tangga menurutnya adalah latar belakang masa kanak-kanak. Usia dalam waktu perkawinan, kesiapan jabatan pekerjaan, kematangan emosional, minat-minat dan dinilai yang dianut dan masa pertunangan.

Cinta yang sesungguhnya menurut Andi Mappiare adalah:

- a) menciptakan ruang kebebasan (kemerdekaan), ini merupakan letak kebebasan semangat cinta
- b) tidak mementingkan diri sendiri
- c) mempunyai semangat untuk maaf-memaafkan. Cinta yang murni adalah berani mengakui kesalahan dan minta maaf
- d) adanya kompromi dan pengertian
- e) menganut filsafat "bersama" (*A common philosophy*), seperti dalam hal keuangan.²⁶⁾

Sedangkan peran umur dalam suatu perkawinan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

²⁶⁾ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya: Usaha nasional, TT), hlm. 146-151

- a) fisiologik, ini terkait dengan masalah keturunan, kesehatan dan kemampuan mengadakan hubungan seksual
- b) psikologik, yakni sudah memiliki kemasakan dan kematangan emosi dan kepikiran, sikap toleransi, sikap saling pengertian, percaya mempercayai dan saling membina dan cinta kasih
- c) kematangan sosial, khususnya sosial ekonomi, yakni mampu mencari nafkah sebagai penopang kehidupan.²⁷⁾

Selanjutnya peran agama dalam perkawinan. Peranan agama dalam perkawinan untuk memberikan tuntunan atau bimbingan bagaimana bertindak secara baik. Banyak tindakan-tindakan yang dapat dicegah pelaksanaannya karena banyak dilatarbelakangi oleh kuatnya agama yang dianutnya. Untuk mengharmoniskan kehidupan rumah tangga setiap pasangan rumah tangga dianjurkan mempunyai agama yang sama.²⁸⁾

Peranan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah peranan komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan rumah tangga, dimana rasa saling memperhatikan dan menghormati tercermin dalam komunikasi yang dilakukan.²⁹⁾

2) Rendahnya tingkat pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan dan umur perkawinan. Makin rendah tingkat

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm.146-151

²⁸⁾ Soegeng Prijodarminto, *Duri Dan Mutiara Dalam Kehidupan Perkawinan PNS* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1992), hlm.130

²⁹⁾ Bimo Walgito. *Op. Cit.*, hlm.24-25

pendidikan maka makin muda usia kawin. Dan sebaliknya makin tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi usia kawin.

Umumnya orang melangsungkan perkawinannya pada usia muda tingkat pendidikannya adalah rendah. Yaitu sebagian mereka hanya tamat sekolah dasar, sebagian lagi ada yang tidak selesai sekolah dasar. Dan bahkan ada pula yang tidak sekolah atau buta huruf dan angka. Perkawinan dini ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang didaerah pedesaan. Karena di desa itu yang hanya ada SD dan paling tinggi adalah SMP. Sehingga mereka terutama anak-anak gadis tamat dari Sekolah Dasar, dan kadang-kadang belum tamatpun lalu dikawinkan oleh orang tuanya.³⁰⁾

c. Dampak Pernikahan Dini

Dampak pernikahan dini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi positif dan negatif.

1) Dampak negatif dari pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a) Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Islam menjadikan hubungan suami-isteri sebagai suatu jalinan yang paling suci dan mulia diantara dua insan, oleh karena itu Islam banyak sekali memberikan pengarahannya dengan menyatakan hak dan kewajiban masing-masing yang didalamnya diharapkan ialah patuhnya

³⁰⁾ Zubaidah Muhtar. *Op.Cit.*, hlm. 21-26

suami dan isteri maka akan tercapai suatu kehidupan yang harmonis, tenang, rukun dan abadi.

Kewajiban suami antara lain, menggauli isteri dengan baik, menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman isteri, berlaku adil terhadap isteri-isterinya jika isteri lebih dari seorang.

Kewajiban isteri antara lain, wajib taat kepada suami, memelihara diri, terutama jika suami tidak ada, memimpin rumah tangga.³¹⁾

Hak suami antara lain; tidak terpisah tempat tidur dengan suaminya kecuali dengan izin suami, melayani kebutuhan dan keinginan suaminya dengan sebaik-baiknya, mentaati perintah suaminya selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan rasul-Nya, dilarang meninggalkan rumahnya tanpa seizin suaminya, dan dilarang pula memasukkan seseorang kerumahnya tanpa seizin suami.³²⁾

Hak isteri antara lain; keseimbangan didalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hak untuk mendapatkan perlakuan yang patut meskipun suami dalam keadaan tidak senang, berhiasnya suami demi isterinya dan berbuat baik terhadapnya, hak untuk mendapatkan bantuan dalam pekerjaan sehari-hari, hak untuk diperhatikan kritiknya dengan lapang dada, memejamkan mata atas sebagian kekurangan isteri.³³⁾

³¹⁾ Nurjanah, *Op. Cit.*, hlm.10

³²⁾ Abdullah Shabri, *Pedoman Rumah Tangga Berdasar Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar:1995), hlm.40

³³⁾ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), hlm.128-145

Kewajiban-kewajiban bersama antara suami dan isteri antara lain; pendidikan anak secara islami, menjaga kehormatan keluarga, saling berhias dan menjaga kehormatan.³⁴⁾

b) Ketidakharmonisan Keluarga

Konflik adalah bumbu penyedap dalam suatu perkawinan. Ada banyak perkawinan berubah menjadi lebih mesra dan mantap setelah digoncang oleh konflik yang hebat. Tetapi sebaiknya, tidak sedikit perkawinan yang menjadi runyam, karena terus menerus digoncang oleh konflik. Sehingga hubungan suami isteri meskipun masih hidup bersama dalam satu rumah, tidak saling bertegur sapa, dan masing-masing seperti dua orang yang bermusuhan. Dan tidak jarang konflik tersebut berakhir dengan suatu perceraian, apabila tidak dapat diselesaikan.

Menurut hasil penelitian Landis & Landis, ada tiga masalah yang paling sering menjadi biang keladi dalam perkawinan. Yakni masalah seks, keuangan dan komunikasi.

(1) Faktor Seksual

Suami isteri yang mengalami permasalahan ini, kebanyakan perkawinannya akan mudah digoncang oleh konflik. Ada banyak permasalahan seksual yang kerap dialami oleh suami isteri. Misal suami tidak tahu bagaimana harus menyenangkan isteri di atas ranjang. Karena suami tidak tahu, dia kemudian berbuat sembarangan, main kasar dan brutal. Dalam hal ini suami tersebut

³⁴⁾ *Ibid.* Hlm.148

telah melakukan suatu kebodohan, karena memiliki keyakinan yang salah bahwa dia yakin isterinya pasti akan senang jika suami main kasar, main tekan sekuat tenaga.

Kebodohan suami tersebut, jelas akan membuat isteri selalu tertekan setiap berhubungan intim. Dalam hal ini, isteri tersebut akan kesakitan. Hubungan intim yang seharusnya amat menyenangkan, berubah menjadi suatu hal yang menakutkan. Akibatnya, isteri sering menolak jika diajak berhubungan intim, atau kalaupun bersedia melayani suami, hal itu dilakukan setengah hati. Yang akan terjadi sangat jelas sekali, bahwa suami pun akan merasa kesal dan kecewa. Jika dalam urusan seksual isteri sudah takut, sementara suami kesal dan kecewa, maka perkawinan sudah diambang bahaya. Perkawinan akan terancam oleh kemelut yang lebih runyam.

(2) Faktor Keuangan

Keuangan sering menjadi biang keladi konflik dalam perkawinan. Dalam hal ini, konflik yang disebabkan oleh masalah keuangan bukan hanya terjadi pada keluarga miskin saja. Sebab banyak keluarga kaya yang dilanda konflik, karena masalah keuangan.

Suami isteri saling curiga, karena masalah keuangan selalu tidak beres. Hal ini disebabkan karena suami sering menyembunyikan sebagian gajinya tanpa sepengetahuan isteri,

sedangkan pihak isteri selalu merasa kekurangan dengan bagian yang diterimanya dari suami (selalu merasa kurang dalam hal uang belanja).

Dengan demikian, sumber keruwetan yang menyangkut masalah keuangan, yang kemudian menyebabkan keruwetan, adalah disebabkan oleh suami isteri yang kurang pandai dalam mengelola keuangan. Pada prakteknya kalau suami isteri tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka masalah keuangan akan sering ruwet, dan akhirnya akan mengakibatkan konflik perkawinan yang berat.

Masalah keuangan memang sangat vital bagi perkawinan. Banyak perkawinan menjadi sengsara, karena suami isteri yang bersangkutan selalu gegabah dalam mengelola keuangan. Dan sebaliknya, banyak perkawinan semakin lama semakin makmur dan bahagia serta sejahtera, karena suami isteri yang bersangkutan selalu cermat dan hemat dalam mengelola keuangan.

(3) Faktor Komunikasi

Suami isteri yang sering konflik, karena komunikasi di antara keduanya kurang sehat. Antara suami dan isteri masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri di luar rumah. Suami sibuk dengan pekerjaannya sendiri (lebih banyak di luar rumah karena tuntutan pekerjaannya), sedangkan isteri sibuk dengan kegiatan di luar rumah juga (arisan, belanja, memasak bareng ibu-ibu PKK, dan sebagainya). Suami isteri akan lancar dalam urusan komunikasi, jika

mereka selalu saling memperhatikan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab. Hampir semua orang tahu bahwa komunikasi merupakan kunci keharmonisan hubungan suami isteri. Sebab, pada hakekatnya tujuan kedua belah pihak yang telah sepakat menjadi suami isteri itu adalah sama. Yakni sama-sama menginginkan keluarga bahagia, sama-sama sayang anak, sama-sama tidak ingin ribut-ribut, dan sama-sama tidak ingin merugikan nama baik keluarga dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Komunikasi merupakan satu-satunya alat untuk mengungkapkan perasaan antara dua individu yang memiliki kepribadian berbeda satu dengan lainnya. Meskipun suami isteri telah hidup bersama bertahun-tahun lamanya, namun keduanya berbeda latar belakangnya (budaya, adat, pendidikan), maka sikapnya pun berbeda pula. Oleh karena itu jangan mengharapkan sesuatu tanpa terlebih dahulu mengutarakan, atau memaksakan agar orang lain tahu dengan sendirinya apa yang diinginkan. Tidak ada kunci terbaik kecuali komunikasi untuk mengutarakan isi hati. Sehingga anggapan “*diam*” harapan bisa lancar adalah keliru. Maka kalau ada ketidaksamaan kehendak antara suami isteri, maka komunikasilah sumbernya. Komunikasi merupakan³⁵⁾ jembatan yang menghubungkan antara dua hal yang berbeda, kalau jembatan yang dibangun bagus, maka hal itu akan meminimalisasi

³⁵⁾ Hawa. A, “*Biang Keladi Konflik Dalam Perkawinan Antara Keuangan Dan Komumikasi*”, Mahkota (No. 53, 22 Desember 1991), hlm.37-38

permasalahan-permasalahan yang memungkinkan munculnya konflik.

c) Perceraian

Perceraian adalah suatu perbuatan sah yang sangat dibenci Tuhan. Demikian ajaran agama mengingatkan. Sebagai perbuatan yang sah, perceraian memang bisa terjadi dan dilakukan oleh orang-orang baik. Tetapi karena dibenci oleh Tuhan, tentu perceraian hanya berdampak negatif, yakni hanya membuat penderitaan bagi orang-orang yang bersangkutan.

Jika perceraian harus terjadi, hal itu akan memakan korban. Korban pertama tentu adalah suami isteri yang melakukannya. Sedangkan korban berikutnya adalah anak-anak.

Suami yang bercerai dengan isterinya dapat dipastikan akan segera dilanda keresahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya. Kalau ia seorang yang mempunyai ketabahan/ketakwaan, kebutuahn biologis (seksual) akan bisa ditekan, atau dilupakan. Dengan demikian, perceraian suatu jalan yang serba “menjanjikan” berbagai derita. Dan karena itu, adalah omong kosong jika, ada wanita atau pria yang habis cerai mengaku hidup bahagia. Sebab, bagaimana ia bisa berbahagia, jika kebutuhan seksualnya mengalami kesulitan (karena patner dalam aktivitas seksualnya tidak ada) ? Di samping itu dia akan merasa kesepian karena pendamping hidupnya tidak ada.

Jika perceraian dilakukan setelah ada anak-anak, biasanya mereka akan ikut menderita. Berbagai penelitian membuktikan, bahwa anak-anak yang tidak memiliki orang tua tidak lengkap (karena sudah cerai) cenderung hidup memprihatinkan. Dalam hal ini, anak-anak tersebut juga akan cenderung bersikap rendah diri, pemurung atau nakal.

Bagi anak-anak, perceraian orang tuanya bisa menjadikan bayang-bayang menakutkan. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan orang tua (suami-isteri) bukan hanya bisa menjadi trauma bagi masing-masing pihak, melainkan juga bisa menjadi trauma bagi anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak yang orang tuanya bercerai cenderung enggan untuk berkeluarga. Banyak diantara mereka, yang terpaksa menjadi bujang atau gadis tua. Dan jika mereka menikah, maka ia akan selalu dihantui bayang-bayang perceraian.

Derita dibalik perceraian memang sangat banyak. Dalam keadaan bagaimana pun orang-orang yang melakukan perceraian akan cenderung menderita. Penderitaan tersebut, secara psikologis akan menjadi beban dimasa yang akan datang. Menurut sebuah penelitian, orang-orang yang menikah lagi setelah bercerai, cenderung sulit untuk melupakan pasangannya yang sudah diceraikan. Hal ini, secara psikologis memang dapat dimengerti. Sebab, sepasang suami isteri,

sekalipun sudah bercerai, masih memiliki ikatan emosional, khususnya pengalaman batin.³⁶⁾

2) Dampak positif dari pernikahan dini adalah :

Banyak manfaat pernikahan dini. Manfaat itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh ikhlas, menikah untuk ibadah.

a) Menyelamatkan dari penyimpangan seks

Mereka yang menyegerakan menikah karena takut terjerumus pada lembah zina sangat agung dalam pandangan Islam.

b) Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks yang benar, itulah menjadi kunci kesehatan jasmani dalam rumah tangga. Berbagai survei menunjukkan, mereka lebih kebal dari penyakit daripada mereka yang belum menikah. Bahkan mereka yang berumah tangga jika sakit akan cepat sembuh dibandingkan yang masih bujangan.

c) Lebih cepat memiliki keturunan

Diantara tujuan pernikahan adalah berketurunan. Nikah memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi isteri, memiliki anak dalam rentang waktu usia 20-35 tahun adalah saat-saat yang paling baik.

d) Lebih banyak nilai ibadah

Rumah tangga lebih banyak memberikan nilai-nilai ibadah. Banyak lahan amal dalam rumah tangga. Seperti suami menghidupi anak dan

³⁶) MM. Bhoernomo/Hdy, "Derita Di Balik Perceraian", Mahkota (No.53, 22 Desember 1991), hlm.45&90

isteri, memberikan nafkah batin dan yang lainnya dapat dikategorikan jihad.

e) Lebih cepat dewasa

Banyak halangan dan rintangan dalam hidup berumah tangga. Halangan dan rintangan itu jika direnungi dapat memberikan pendidikan mental yang baik. mereka yang sering ditempa kesulitan akan mudah memahami hidup.³⁷⁾

G. Metode penelitian

1. Subyek dan Obyek Penelitian Data

Subyek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.³⁸⁾ Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah warga desa Tegalrejo yang beragama Islam dan melakukan pernikahan dini (yaitu menikah dibawah umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki) baik dengan sesama warga desa Tegalrejo maupun dengan warga desa lain. Di sini penulis mengambil sampel 100 subjek dengan 100 angket. Dari 100 angket yang disebar berhasil kembali dan terkumpul berjumlah 83 angket. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, aparat desa, kepala KUA Gunung Kidul, tokoh masyarakat, orang tua anak yang melakukan pernikahan dini.

³⁷⁾ Abu Ahmad Al-Ghifari, *Op.Cit.*, hlm. 58-64

^{38))} Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 115

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di desa Tegalrejo kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung kidul.

2. Alat Pengumpul Data

a. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya.³⁹⁾

Angket disini digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku pernikahan dini di desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul. Metode yang digunakan adalah angket tertutup dan angket langsung.

b. Interview

Interview merupakan suatu teknik komunikasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi yang sebenarnya ataupun dalam situasi buatan.⁴⁰⁾

Di sini teknik yang digunakan adalah interviu mendalam, yaitu mencari data sebanyak-banyaknya untuk mencari keterangan yang diperlukan. Atau pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung yang terdiri dari dua orang atau secara fisik berhadapan, tetapi dalam kedudukan yang

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 100

⁴⁰⁾ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung, Tarsito) 1990, hlm.162

berbeda yaitu antara peneliti sebagai interviewer dengan subjek yang telah ditentukan.

Dalam interview ini penulis berusaha mengumpulkan data yaitu faktor-faktor pendorong pernikahan dini di desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul dan dampaknya.

Informannya yaitu: masyarakat Desa Tegalrejo, Tokoh masyarakat, Kepala KUA, Kepala Desa dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh informasi yang bersumber pada tulisan atau barang-barang tertulis seperti : buku, dokumen, peraturan, notulen, dan lain sebagainya.⁴¹⁾

Metode ini penulis gunakan untuk melengkapi data sebelumnya. Adapun dokumen yang penulis perlukan yaitu gambaran keadaan setempat seperti keadaan geografis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ditujukan pada peguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data yang sifatnya tertulis dalam buku-buku dan catatan-catatan.

3. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tekik

⁴¹⁾ Winarno Surahmad, *Op. Cit.*, hlm.131

triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam penelitian ini digunakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.⁴²⁾

4. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan penulis adalah analisis induktif yaitu Analisis yang digunakan untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya individual, yaitu tentang faktor penyebab dan dampaknya dari pernikahan dini di dusun Candi, Gedangsari, Gunung Kidul.

Setelah data yang diperoleh telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data "*deskriptif kualitatif*", yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, disusun, dijelaskan yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan selanjutnya memberikan penilaian

⁴²⁾ PL. Lexy Moleong, MA. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 178

serta evaluasi terhadap seluruh data yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitaissn ini.

Langkah-langkah analisa data :

- a. Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil interview, dan dokumentasi.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang pernikahan dini di Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul dapat disimpulkan bahwa di sana banyak remajanya yang menikah diusia dini, yaitu usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Pernikahan yang dilakukan pada usia ini bukanlah suatu pernikahan ideal bagi kedua belah pihak. Sebenarnya masyarakat desa Tegalrejo sadar bahwa pernikahan yang mereka lakukan in bukan pernikahan yang ideal, akan tetapi untuk mengubahnya bukanlah hal yang mudah. Terdapat beragam hal yang membuat warga Tegalrejo tetap melakukan tradisi pernikahan dini ini.

Pernikahan dini di desa Tegalrejo dipicu oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan yang tergolong rendah dan faktor pergaulan bebas bagi menggoda mereka yang mengadu nasib ke luar daerah. Semua faktor tersebut bermuara pada pola pikir tradisional yang masih erat tertanam dalam jiwa masyarakat desa Tegalrejo. Pola pikir tradisional ini merupakan problem terbesar karena tidak tersedia sarana dan kondisi yang kondusif untuk mengubahnya. Himpitan ekonomi yang keras, pendidikan rendah membuat mereka tidak mempunyai pilihan lain selain menikahkan putra putrinya segera selepas sekolah.

Pernikahan yang dilakukan pada keadaan psikologi yang belum *mature* atau matang membuat pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam

menghadapi setiap permasalahan yang ada. Mereka cenderung menggunakan emosi daripada rasio. Dan inilah yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangganya.

B. Saran-saran

Pada akhir laporan hasil penelitian ini, berdasarkan temuan-temuan yang peneliti peroleh dilapangan, maka ingin menyampaikan saran baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal ditujukan kepada masyarakat desa Tegal rejo, Gedang sari, Gunung kidul yaitu:

1. kalau rendahnya pendidikan yang menyebabkan perniakahan dii terutama di desa-desa itu disebabkan oleh karena terbatasnya fasilitas, maka berarti bahwa fasilitas pendidikan di daerah pedesan perlu ditingkatkan baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya, baik mengenai jumlah sekolahnya maupun jumlah guru-gurunya serta perlengkapan lainnya. Tetapi kalau rendahnya tingkat pendidikan itu karena rendahnya pendapatan maka perlu adanya upaya peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan ke daerah pedesaaan, antara lain dengan memperluas jalur kesempatan kerja.

Dan kalau rendahnya tingkat pendidikan itu karena system nilai yang tidak mendukung kenaikan jenjang pendidikan maka nilai social itu perlu dirombak. Dalam hubungan ini maka kursus-kursus dan ketrampilan lainnya menjadi penting artinya baik ditinjau dari segi makro dan micro dalam perubahan nilai dan meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa dari batas minimal yang tercantum di dalam undang-undang perkawinan.

2. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang seluk beluk perkawinan, kesehatan reproduksi dan usia yang baik atau ideal untuk menikah.
3. Perlu adanya pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan untuk merubah pola berfikir masyarakat yang terlalu tradisional agar sedikit berwawasan luas kedepan sehingga dapat menata hidup lebih baik. Fakta menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat sering tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan lain perkataan jumlah orang yang tertinggal oleh derap kemajuan zaman selalu jauh lebih banyak dibanding yang berhasil maju karena pendidikannya yang rendah..
4. Sedangkan saran eksternal ditujukan kepada pihak BP-4 Gedang sari dan pemerintah adalah agar memberikan penyuluhan tentang pernikahan dan kesehatan reproduksi seperti apa yang dianjurkan oleh agama dan pemerintah serta membangun lebih banyak lagi sekolah-sekolah minimal setingkat SLTP-SLTA.

C. Kata penutup

Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri, demi Dzat Yang Maha Benar, apapun yang telah hamba-Nya perbuat semua akan kembali kepadanya. Tanpa taufiq dan hidayah-Nya tidak mungkin akan terwujud suatu apapun.

Perjalan panjang penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan dan kesempatan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin telah

penulis curahkan, tak lain untuk mengejar tujuan mulia, dengan niat yang tulus, sehingga ini menjadi amaliah ibadah.

Demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini segala saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk dijadikan pelengkap dari kekurangan yang mungkin terjadi, akan lebih bermanfaat bagi semua pihak. Syukur Alhamdulillah kepada Allah yang senantiasa diharapkan ridlo-Nya dan terucap terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Shabri, *Pedoman Rumah Tangga Berdasar Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar:1995
- Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza* Bandung; Mujahid Press, 2002
- Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha nasional, TT
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta:Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan jiwa* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* CV.Toha Putra, 1989
- Hamid al-Husaiani, *Baitun-Nubuawah, Rumah Tangga Nabi Muhammad saw* , cet. III, Yayasan al-Hamidi, 1997
- Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk* Jakarta : Ihya' Ulumuddin, 1997
- Jalaludin Rahmat, M.Quraisy Sihab, Dkk, *Rekontruksi Dan Remungan Religius Islam*, Jakarta:Paramadina, 1996
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1982
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994
- Mahkota, No. 53, 22 Desember 1991
- Nasehat Perkawinan Dan Keluarga, No.279, Tahun. XXIV, September, 1995
- Nurjanah, *Fiqh Keluarga Muslim*, Diktat Mata Kuliah FKM, Tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Pius A partanto, M Daelan, *kamus istilah populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Soengeng Prijodarminto, *Duri Dan Mutiara DalamKehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1992
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sulaiman bin Sholih al-Utsaimi, *Akad Nikah dan Permasalahannya Yang Berkaitan Dengannya,*

Thariq Ismail Kakhiya, Penerjemah; Muhlisin Sa`ad, *Perkawinan Dalam Islam Petunjuk Praktis Membina Keluarga Muslim*, Jakarta: Yasaguna, 1987

Yuliati, *Seks Bebas Remaja Dan Tanggungjawab Orang Tua*, Nasehat Perkawinan Dan Keluarga, No.284, Tahun.XXIV, Februari, 1996